



PUTUSAN
Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ATSUMITEC INDONESIA, beralamat di Jalan Surya Madya Kaveling I-29 A-F Kawasan Industri Surya Cipta Kutanegara, Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Misaki Oda, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3974/PJ/2023 tanggal 9 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013894.10/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 6 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- 2) Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013894.10/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 6 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-00417/KEB/WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2017 Nomor 00018/201/17/433/19, tanggal 9 Juli 2019, atas nama PT Atsumitec Indonesia, NPWP 02.047.625.5-055.000, beralamat sesuai Keputusan di Jalan Surya Madya Kaveling I-29 A-F Kawasan Industri Surya Cipta Kutanegara Ciampel, Kabupaten Karawang Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013894.10/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 6 Februari 2023, yang diucapkan tanggal 6 Februari 2023 yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013894.10/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 6 Februari 2023, yang diucapkan tanggal 6 Februari 2023 sepanjang yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PT Atsumitec Indonesia untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00417/KEB/ WPJ.22/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00018/201/17/433/19, tanggal 9 Juli 2019 Masa Pajak November 2017; dan;
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00018/201/17/433/19, tanggal 9 Juli 2019 Masa Pajak November 2017;
3. Menyatakan perhitungan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2017 PT Atsumitec Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon PK
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	8.356.154.725
2	PPh Pasal 21 yang terutang	206.385.570
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	206.385.570
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024



	e. Lain-lain	-
	f. Uang Tebusan yang telah dibayar	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	206.385.570
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	-

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Masa November 2017 atas *Reimbursement Salary* di Jepang sebesar Rp416.920.657,00;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) koreksi *a quo* merupakan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan pembayaran *reimbursement salary in Japan* kepada Atsumitec Co. sebesar Rp416.920.657,00 atas penghasilan *expatriate* yang bekerja di Indonesia yang belum dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju terhadap koreksi tersebut, sebab penghasilan yang diterima oleh *expatriate* Jepang baik yang dibayarkan di Indonesia maupun yang dibayarkan di Jepang telah dibayarkan pajaknya di Indonesia melalui Surat Pemberitahuan (SPT) OP 1770S *expatriate* tersebut, sehingga tidak ada lagi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terhutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar pembayaran *reimbursement salary in Japan* kepada Atsumitec Co. sebesar Rp416.920.657,00 atas penghasilan *expatriate* yang bekerja di Indonesia belum dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, dimana tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa karyawan *expatriate* menerima penghasilan, baik yang diterima langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) maupun yang diterimanya melalui mekanisme *reimburse* kepada Atsumitec, Ltd. Japan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) sebagai pemberi kerja wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas seluruh penghasilan yang diterima tersebut;
- Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak memotong penghasilan karyawan *expatriate* yang diperoleh melalui Atsumitec Co. Ltd. Japan yang sudah di-*reimburse* dan dibiayakan olehnya sesuai ketentuan *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa koreksi *a quo* sudah sesuai ketentuan, sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ATSUMITEC INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3611/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)